



P U T U S A N

Nomor : 167-K/PM.I-01/AD/X/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa-I :

Nama lengkap : Teguh Sugatta.
Pangkat,NRP : Serda, 21130149850791.
Jabatan : Bawat Kes Baterai B.
Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.
Tempat, tanggal lahir : Batang Kuis, 6 Juli 1991.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/Komposit, Desa. Laweung, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie.

Terdakwa-II :

Nama lengkap : Nurdianto.
Pangkat,NRP : Serda, 21130041680791.
Jabatan : Babekal Kelas V Siwat Raima.
Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.
Tempat, tanggal lahir : Cirebon, 5 Juli 1991.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/Komposit, Desa. Laweung, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie.

Terdakwa-III :

Nama lengkap : Edi Saputra.
Pangkat,NRP : Serda, 21130196530292.
Jabatan : Ba Kobra Ton Kom Raima.
Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.
Tempat, tanggal lahir : Medan, 24 Pebruari 1992.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/Komposit, Desa. Laweung, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie.

Terdakwa-IV :

Nama lengkap : Indra Riskayadi.
Pangkat,NRP : Serda, 21140102060894.
Jabatan : Baminkes Raima.
Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.
Tempat, tanggal lahir : Langsa, 26 Agustus 1994.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/Kompost, Desa. Laweung, Kec. Muara
putusan.mahkamahagung.go.id
Tiga Kab. Pidie.

Para Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Pomdam Iskandar Muda Nomor : BP-40/A-40/III/2017 tanggal 9 Agustus 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/125-21/Pera/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/162-K/AD/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/167-K/PM.I-01/AD/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/167-K/PM I-01/AD/X/2017 tanggal 25 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/162-K/AD/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer, yang dalam dinas secara bersama-sama dengan sengaja memukul seseorang bawahan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar para Terdakwa dijatuhi dengan pidana sebagai berikut :

Terdakwa-I : Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

Terdakwa-II : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa-III : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Terdakwa-IV : Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari RSUD TGK. CHIK DI TIRO SIGLI Nomor 445/9318/RM/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 a.n. Yudistira Panji Herlambang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari RSUD TGK. CHIK DI
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 445/9317/RM/VIII/2017 tanggal 2 Agustus
2017 a.n. M. Aris Hidayatullah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan dibacakan didepan Majelis Hakim pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mempersoalkan tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada para Terdakwa.
 - b. Bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa kurang sependapat dengan tuntutan Oditur Militer yang menurut para Terdakwa relatif berat tidak seimbang dengan kesalahan para Terdakwa karena apa yang dilakukan oleh para Terdakwa semata-mata hanya untuk membina adik-adik (junior) agar tidak melakukan pelanggaran di satuan
 - c. Hal-hal yang meringankan dari para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :
 - 1) Masih muda dan masih dapat dibina di Satuan.
 - 2) Belum pernah dihukum baik pidana maupun hukuman disiplin.
 - 3) Selama berdinasi di Satuan tidak pernah memperlihatkan perilaku aneh yang tidak layak bagi kehidupan Prajurit.
 - 4) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.
 - 5) Rekomendasi keringanan hukuman dari Danyon Armed 17/komposit.

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara ini memutus para Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya dengan memberikan hukuman pemidanaan bersyarat dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

3. Tanggapan Oditur Militer (*Replik*) atas Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum para Terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan Majelis Hakim pada pokoknya menerangkan tetap pada tuntutan semula.
4. Tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa (*Duplik*) atas tanggapan Oditur Militer (*Replik*) yang disampaikan secara lisan didepan Majelis Hakim pada pokoknya menerangkan tetap pada Nota Pembelaan semula (*Pleidooi*).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, para Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Bahwa Para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di belakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit Laweung, Kec. Muara Tiga Kab. Pidie atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, secara bersama-sama yang dalam dinas dengan sengaja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain putusan.mahkamahagung.go.id menyakinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa-1 (Serda Teguh Sugatta) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XX di Rindam XVI/Pattimura selama 5 (lima) bulan, dan pada bulan Maret 2013 dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130149850791, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Artileri Medan di Pusdikarmed Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit Kodam IM sampai dengan sekarang dengan jabatan Bawat Kes Baterai B.
- b. Bahwa Terdakwa-2 (Serda Nurdianto) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 meiaui pendidikan Secaba PK angkatan XX di Kodam Mi/SLW selama 5 (lima) bulan dan pada bulan Maret 2013 dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130041680791, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit Kodam IM sampai dengan sekarang dengan jabatan Babekal Kias V Siewat Raima.
- c. Bahwa Terdakwa-3 (Serda Edi Saputra) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XX di Rindam IM selama 5 (lima) bulan dan pada bulan Maret 2013 dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130196530292, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdik.hub Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam IM, kemudian pada bulan September 2013 dipindahkan ke Yonarmed 17/Komposit sampai dengan sekarang dengan jabatan Ba Kobra Ton Kom Raima.
- d. Bahwa Terdakwa-4 (Serda Indra Riskayandi) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 meiaui pendidikan Secaba PK di Rindam IM dan pada bulan Maret 2014 dilantik dengan pangkat Serda NRP 21140102060894, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta, selesai pendidikan ditempatkan di Kesdam IM dan pada bulan Januari dipindahkan ke Yonarmed 17/Komposit sampai dengan sekarang dengan jabatan Baminkes Raipurma.
- e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib Serda Yudistira Panji Heriangbang (Saksi-1), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-2), Serda Muhammad Hawin Amruilah (Saksi-5) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah mengikuti latihan ujian kemampuan kenaikan sabuk hitam (DAN-1) yong modo, setelah selesai latihan dan sebelum kembali ke barak, Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah agar pukul 24.00 Wib kumpul di belakang barak baterai C untuk menerima pengarahan dari senior Bintara PK 20.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang ke belakang barak baterai C dan saat itu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah sudah berdiri dibelakang barak baterai C dengan perpakaian preman, selanjutnya Terdakwa-1 memanggil Terdakwa-3, Terdakwa-4, Serda Ando Marudut (Saksi-3) dan Serda Firmansyah (Saksi-4), setelah berkumpul lalu Terdakwa- 1 memberitahukan kesalahan Saksi-1 dan Saksi-2, setelah itu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-5 "siapa yang jaga barak" dijawi/ab "siap tidak ada" selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5 kembali ke barak untuk jaga barak sedangkan Saksi-1, Saksi-2 dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah tetap tinggal ditempat, selanjutnya Terdakwa-1 memisahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah masing-masing dengan jarak \pm 4 meter, setelah itu masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yaitu Saksi-1 diambil oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedangkan Saksi-2 diambil oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta Serda Syafaat Chandra Heriansyah diambil oleh Saksi-3 dan Saksi-4.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 membuka baju kaos yang dipakai dan mengikatkan kaos tersebut ke kepala untuk menutup mata Saksi-1, setelah itu Terdakwa-1 memukul Saksi-1 menggunakan sebatang kayu bulat sebesar ibu kaki orang dewasa dengan panjang \pm 80 cm ke bagian pantat dan paha bagian belakang Saksi-1 hingga kayu tersebut patah serta menggunakan tangan dengan cara menampar wajah Saksi-1 sedangkan Terdakwa-2 juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada bagian perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal berulang kali dan menampar pada bagian pipi Saksi-1 dan pada saat yang bersamaan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 secara bergantian dengan cara memukul perut Saksi-2 menggunakan tangan mengepal dan memukul bagian wajah Saksi-2 dengan menggunakan tangan terbuka, sedangkan terhadap Serda Syafaat Chandra Heriansyah tidak ada yang melakukan pemukulan hanya dinasehati oleh Saksi-3 dan saksi-4.

h. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 disebabkan karena Saksi-1 keluar kesatriaan tidak ijin dari senior dan Saksi-2 tidak bisa memimpin senam pagi.

i. Bahwa Terdakwa 1, Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 4 adalah atasan Saksi 1 dan Saksi 2 di Kesatuan Yonarmed 17/Komposit.

j. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami nyeri dada dengan diagnosa Blunt Thoracal Injury sebagaimana surat keterangan dokter RSUD Tgk. Chik Di Tiro Sigli yang Nomor 445/9318/RM/VI11/2017 tanggal 2 Agustus 2017 atas nama Yudistira yang ditanda tangani oleh dr. M. Eka Agusfansyah, Sp.B, dan surat keterangan dokter RSUD Tgk. C'nik Di Tiro Sigli yang Nomor 445/9317/RM/VIII/2G17 tanggal 2 Agustus 2017 atas nama M. Aris Hidayatullah yang ditanda tangani oleh dr. M. Eka Agusfansyah, Sp.B

Atau

Kedua:

Bahwa para Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di belakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit Laweung, Kec. Muara Tiga Kab. Pidie atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa-1 (Serda Teguh Sugatta) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 meiaui pendidikan Secaba PK angkatan XX di Rindam XV/Pattimura selama 5 (lima) bulan, dan pada bulan Maret 2013 dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130149850791, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Artileri Medan di Pusdikarmed Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit Kodam IM sampai dengan sekarang dengan jabatan Bawat Kes Baterai b. Bahwa Terdakwa-2 (Serda Nurdianto) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XX di Kodam III/SLW selama 5 (lima) bulan dan pada bulan Maret 2013 dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130041680791

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Armed di Pusdikarmed Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit Kodam IM sampai dengan sekarang dengan jabatan Babekai Kias V Siewat Raima.

c. Bahwa Terdakwa-3 (Serda Edi Saputra) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 meilalui pendidikan Secaba PK angkatan XX di Rindam IM selama 5 (lima) bulan dan pada bulan Maret 2013 dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130196530292, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, selesai pendidikan ditugaskan di Hubdam IM, kemudian pada bulan September 2013 dipindahkan ke Yonarmed 17/Komposit sampai dengan sekarang dengan jabatan Ba Kobra Ton Kom Raima.

d. Bahwa Terdakwa-4 (Serda Indra Riskayandi) menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam IM dan pada bulan Maret 2014 dilantik dengan pangkat Serda NRP 21140102060894, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta, selesai pendidikan ditempatkan di Kestiam IM dan pada bulan Januari dipindahkan ke Yonarmed 17/Komposit sampai dengan sekarang dengan jabatan Baminkes Raipurma.

e. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 20.30 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-1), Serda Muhammad Aris Hidayatuiih (Saksi-2), Serda Muhammad Hawin AmrulSah (Saksi-5) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah mengikuti latihan ujian kemampuan kenaikan sabuk hitam (DAN-1) yong modo, setelah selesai latihan dan sebelum kembali ke barak, Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah agar pukul 24.00 Wib kumpul di belakang barak baterai C untuk menerima pengarahan dari senior Bintara PK 20, setelah itu Terdakwa 1 memberitahukan kepada Terdakwa 2, Terdakwa 3, Terdakwa 4, Serda Ando Marudut (Saksi 3) dan Serda Firmansyah (Saksi 4) agar kumpul dibelakang barak baterai C untuk memberikan pengarahan kepada adik letting PK 23.

f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 00.15 Wib Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 datang ke belakang barak baterai C dan saat itu Saksi-1, Saksi-2, Saksi-5 dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah sudah berdiri dibelakang barak baterai C dengan perpakaian preman, selanjutnya Terdakwa-1 memanggil Terdakwa-3, Terdakwa-4, Serda Ando Marudut (Saksi-3) dan Serda Firmansyah (Saksi-4), setelah berkumpul lalu Terdakwa-1 memberitahukan kesalahan Saksi-1 dan Saksi-2, setelah itu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-5 "siapa yang jaga barak" dijawab "siap tidak ada" selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-5 kembali ke barak untuk jaga barak sedangkan Saksi-1, Saksi-2 dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah tetap tinggal ditempat, selanjutnya Terdakwa-1 memisahkan Saksi-1, Saksi-2 dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah masing-masing dengan jarak \pm 4 meter, setelah itu masing-masing yaitu Saksi-1 diambil oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 sedangkan Saksi-2 diambil oleh Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 serta Serda Syafaat Chandra Heriansyah diambil oleh Saksi-3 dan Saksi-4.

g. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 memerintahkan Saksi-1 membuka baju kaos yang dipakai dan mengikatkan kaos tersebut ke kepala untuk menutup mata Saksi-1, setelah itu Terdakwa-1 memukuli Saksi-1 menggunakan sebatang kayu bulat sebesar ibu kaki orang dewasa dengan panjang \pm 80 cm ke bagian pantat dan paha bagian belakang Saksi-1 hingga kayu tersebut patah serta menggunakan tangan dengan cara menampar wajah Saksi-1 sedangkan Terdakwa-2 juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada bagian perut dengan menggunakan tangan kanan mengepal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berulang kali dan menampar pada bagian pipi Saksi-1 dan pada saat yang bersamaan Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 juga melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 secara bergantian dengan cara memukul perut Saksi-2 menggunakan tangan mengepal dan memukul bagian wajah Saksi-2 dengan menggunakan tangan terbuka, sedangkan terhadap Serda Syafaat Chandra Heriansyah tidak ada yang melakukan pemukulan hanya dinasehati oleh Saksi-3 dan saksi-4.

h. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 disebabkan karena Saksi-1 keluar kesatriaian tidak ijin dari senior dan Saksi-2 tidak bisa memimpin senam pagi.

i. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa-1, Terdakwa-2, Terdakwa-3 dan Terdakwa-4 terhadap Saksi-1 dan Saksi-2 mengakibatkan Saksi-1 dan Saksi-2 mengalami nyeri dada dengan diagnosa Blunt Thoracal Injury sebagaimana surat keterangan dokter RSUD Tgk. Chik Di Tiro Sigli yang Nomor 445/9318/RM/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 atas nama Yudistira yang ditanda tangani oleh dr. M. Eka Agusfanyah, Sp.B. dan surat keterangan dokter RSUD Tgk. Chik Di Tiro Sigli yang Nomor 445/9317/RM/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 atas nama M. Aris Hidayatullah yang ditanda tangani oleh dr. M. Eka Agusfanyah, Sp.B.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Pertama:

Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau

Kedua:

Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan dengan tegas menerangkan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa didalam perkara ini para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum a.n. Mayor Chk Ary Wibowo, S.H., NRP 11050026771180, Kapten Chk Dedi D. Hutasoit, S.H., NRP 11090002220982, Lettu Chk Ghesa Khiastra, S.H., NRP 11110028510389, Lettu Chk Bambang Ardiansyah, S.H., NRP 11120028920889, Serka Hafas Muzai, S.H., NRP 21050046220984 dan Serka M. Rivai Purba, S.H., NRP 21070359210686 berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/537/VIII/2017 tanggal 7 Agustus 2017 dari Kepala Kumdam IM dan Surat Kuasa Khusus dari para Terdakwa tanggal 28 Agustus 2017.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Yudistira Panji Herlambang.
Pangkat, NRP : Serda, 21160057090497.
Jabatan : Babung-2 Pokbung Raima.
Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.
Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 30 April 1997.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/Komposit, Desa Laweung,
putusan.mahkamahagung.go.id Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak masuk berdinan di Yonarmed 17/komposit pada bulan Juli 2016 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 14.00 WIB keluar Kesatrian pergi ke Sigli cetak photo untuk ijazah Yong Moodo tetapi tidak ada ijin terlebih dahulu kepada senior karena terburu-buru.
3. Bahwa Saksi di SMS oleh Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) yang memberitahukan selesai latihan Yong Moodo agar PK XXIII kumpul dibelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit.
4. Bahwa Saksi sekira pukul 20.30 WIB seperti biasa dengan peserta latihan lainnya melaksanakan latihan Yong Moodo untuk ujian kemampuan kenaikan sabuk hitam (DAN-I) di Aula Baterai A Yonarmed 17/Komposit hingga sekira pukul 23.00 WIB.
5. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 00.30 WIB bersama dengan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II), Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) pergi menuju belakang Barak Baterai C yang sudah ditunggu oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II, kemudian Terdakwa-I menanyakan kepada Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) mengenai yang bertugas jaga Barak, karena tidak ada yang jaga Barak selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) untuk kembali jaga Barak.
6. Bahwa Saksi oleh Terdakwa-I diberitahu kesalahan yang sudah dilakukannya yaitu keluar Kesatrian tidak ijin dengan senior kemudian Terdakwa-I dan Terdakwa-II memerintahkan Saksi untuk mundur memisahkan diri dari barisan sejauh lebih kurang 5 (lima) meter membelakangi Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm).
7. Bahwa Saksi mengetahui Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) menghadap menghadap Terdakwa-III dan Terdakwa-IV.
8. Bahwa Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-I untuk melepas kaos yang dipakai selanjutnya diikatkan dikepala untuk menutup bagian mata kemudian Terdakwa-I memukul bagian pantat Saksi menggunakan sebatang kayu yang sudah lapuk sebanyak 4 (empat) kali hingga patah menjadi 2 (dua) bagian.
9. Bahwa Saksi selain dipukul oleh Terdakwa-I juga dipukul oleh Terdakwa-II pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal.
10. Bahwa Saksi merasakan sakit pada bagian pantat dan muka setelah dipukul oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
11. Bahwa Saksi mendengar dibagian belakang ada suara orang yang dipukul tetapi tidak mengetahui siapa yang dipukul.
12. Bahwa Saksi setelah selesai dipukul oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II kemudian diperintahkan untuk membuka baju kaos yang digunakan menutup mata selanjutnya diberikan pengarahan oleh Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) dan Serda Firmansyah (Saksi-IV) agar tidak melakukan pelanggaran lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa Saksi sekira pukul 02.30 WIB kembali ke Barak setelah selesai putusan.mahkamahagung.go.id diberitahu oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan sebagai berikut:

Terdakwa-I

Membantah sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun hal yang dibantah yaitu :

- Bahwa tidak benar Terdakwa memukul Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) menggunakan kayu sebanyak 4 (empat) kali, dan yang benar Terdakwa memukul hanya 2 (dua) kali.

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi membantah dan menyatakan tetap pada keterangan yang sudah diberikan sebelumnya.

Terdakwa-II

Membantah sebagian dan membenarkan sebagian lainnya, adapun hal yang dibantah yaitu :

- Bahwa tidak benar Terdakwa memukul bagian perut Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) menggunakan tangan kanan mengepal, dan yang benar Terdakwa memukul menggunakan tangan kiri mengepal.

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan bantahan Terdakwa.

Terdakwa-III dan Terdakwa-IV membenarkan seluruh keterangan Saksi dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-II :

Nama lengkap : Muhammad Aris Hidayatulloh.
 Pangkat, NRP : Serda, 21160107821296.
 Jabatan : Danrurad Raima.
 Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.
 Tempat, tanggal lahir : Sidoarjo, 28 Desember 1996.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/Komposit, Desa Laweung, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa sejak masuk berdinis di Yonarmed 17/komposit pada bulan Juli 2016 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 20.30 WIB melaksanakan latihan Yong Moodo bergabung dengan peserta latihan lainnya di Aula Baterai A Yonarmed 17/Komposit untuk persiapan ujian kemampuan kenaikan sabuk hitam (DAN-I) dan selesai latihan sekira pukul 23.00 WIB.
3. Bahwa Saksi setelah selesai latihan kembali ke Barak untuk istirahat tetapi sekira pukul 23.30 WIB diberitahu oleh Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) yang mengatakan ada SMS dari senior PK-XX untuk Baja PK-XXIII Baterai Markas agar kumpul dibelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit.
4. Bahwa Saksi kemudian pergi kebelakang Barak Baterai C bersama dengan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyusul Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V).

5. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-I dan Terdakwa-II datang duluan kebelakang Barak Baterai C kemudian disusul oleh Terdakwa-III dan Terdakwa-IV dan tidak lama kemudian datang Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) dan Serda Firmansyah (Saksi-IV).
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa-I datang menemui Saksi, Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm), kemudian Terdakwa-I memerintahkan Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) kembali ke Barak untuk melaksanakan jaga Barak sedangkan Saksi, Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) diperintahkan untuk baris bershaf dalam posisi berdiri.
7. Bahwa sekira pukul 01.00 WIB menyusul datang Terdakwa-II, Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) dan Serda Firmansyah (Saksi-IV), kemudian Terdakwa-I memberitahukan kesalahan yang dilakukan oleh Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) yaitu keluar Kesatrian tanpa seijin jaga dinas dalam dan kesalahan yang dilakukan oleh Saksi yaitu tidak bisa memimpin anggota melaksanakan senam dengan benar dan sering keluar Barak.
8. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-I memanggil Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dari arah belakang selanjutnya Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) balik kanan dan langsung menghadap Terdakwa-I yang berdiri lebih kurang 4 (empat) meter dibelakang Saksi kemudian Saksi mendengar ada suara orang ditampar.
9. Bahwa Saksi berdiri terpisah dari posisi berdirinya Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) lebih kurang dengan jarak antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) meter
10. Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa-III dan Terdakwa-IV pada bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal masing-masing sebanyak 1 (satu) kali.
11. Bahwa Saksi tidak melihat Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) dipukul oleh Terdakwa-III maupun Terdakwa-IV karena tidak melakukan pelanggaran/kesalahan.
12. Bahwa Saksi merasakan sakit pada bagian perut setelah dipukul oleh Terdakwa-III dan Terdakwa-IV.
13. Bahwa keadaan penerangan dibelakang Barak Baterai C gelap karena tidak ada lampu penerangan dan hanya remang-remang dari cahaya lampu didalam Barak.
14. Bahwa Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) dan Serda Firmansyah (Saksi-IV) tidak ada melakukan pemukulan baik terhadap Saksi, Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) maupun Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) melainkan hanya memberikan pengarahan dan nasihat agar tidak melakukan pelanggaran lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saks-III :

Nama lengkap : Ando Marudut Marbun.
 Pangkat, NRP : Serda, 21130010810892.
 Jabatan : Bamonpon Pokko Tonkom Raima.
 Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat, tanggal lahir : Sungai Keramat Hurd, 4 Agustus 1992.
 putusan.mahkamahagung.go.id : Kristen Katolik.
 Agama :
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/Komposit, Desa Laweung,
 Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie.

Pada pokoknya Saksi menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada bulan Agustus 2013 di Yonarmed 17/Komposit dalam hubungan satu letting kecuali dengan Terdakwa-IV kenal pada tahun 2015 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 20.30 WIB diberitahu oleh Terdakwa-I nanti malam akan mengumpulkan adik letting PK XXIII dibelakang Barak Baterai C yonarmed 17/Komposit.
3. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB dengan Serda Firmansyah (Saksi-IV) datang kebelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit.
4. Bahwa Saksi setelah sampai dibelakang Barak baterai C Yonarmed 17/Komposit melihat sudah ada para Terdakwa dan adik letting PK XXIII a.n. Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II), Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm).
5. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa-I memberitahukan kesalahan/pelanggaran yang telah dilakukan oleh Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) yaitu keluar Kesatrian tanpa ijin atasan sedangkan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) sering keluar Barak, tidak bisa mengatur anggotanya dan tidak dapat memimpin senam yang benar
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-I memerintahkan Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) kembali ke Barak untuk melaksanakan jaga Barak karena tidak ada yang jaga Barak.
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-I memisahkan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) dari Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II), kemudian Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) diambilalih oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II sedangkan untuk Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) diambilalih oleh Terdakwa-III dan Terdakwa-IV.
8. Bahwa Saksi dengan Serda Firmansyah (Saksi-IV) mengambilalih Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) untuk memberikan nasehat agar tidak melakukan pelanggaran dan Saksi dengan Serda Firmansyah (Saksi-IV) tidak melakukan pemukulan terhadap Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) karena tidak melakukan kesalahan/pelanggaran.
9. Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa melakukan pemukulan baik terhadap Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) maupun Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) tetapi mendengar ada suara pukulan sebanyak 2 (dua) kali.
10. Bahwa Saksi sekira pukul 02.30 WIB kembali ke Barak masing-masing untuk istirahat malam.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-IV :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Firmansyah.
Pangkat, NRP : Serda, 21130007250292.
Jabatan : Babek Kelas H-IV Raima.
Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.
Tempat, tanggal lahir : Kisaran, 25 Pebruari 1992.
Agama : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/Komposit, Desa Laweung, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada bulan Agustus 2013 di Yonarmed 17/Komposit dalam hubungan satu letting kecuali dengan Terdakwa-IV kenal pada tahun 2014 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 23.30 WIB diberitahu Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) melalui SMS yang isinya malam ini akan dikumpulkan Bintara PK XXIII dibelakang Barak Baterai C yonarmed 17/Komposit.
3. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB dengan Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) datang kebelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit.
4. Bahwa Saksi setelah sampai dibelakang Barak baterai C Yonarmed 17/Komposit melihat sudah ada para Terdakwa dan adik letting PK XXIII a.n. Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II), Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm).
5. Bahwa Saksi mendengar Terdakwa-I memberitahukan kesalahan/pelanggaran yang telah dilakukan oleh Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II).
6. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-I memerintahkan Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) kembali ke Barak untuk melaksanakan jaga Barak karena tidak ada yang jaga Barak.
7. Bahwa Saksi melihat Terdakwa-I memisahkan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) dari Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II), kemudian Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) diambilalih oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II sedangkan untuk Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) diambilalih oleh Terdakwa-III dan Terdakwa-IV.
8. Bahwa antara Saksi dengan posisi para Terdakwa lebih kurang 5 (lima) meter dan Saksi tidak melihat yang dilakukan para Terdakwa kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) maupun Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) tetapi mendengar ada suara pukulan sebanyak 1 (satu) kali.
9. Bahwa Saksi dengan Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) mengambilalih Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) untuk memberikan nasehat agar tidak melakukan pelanggaran dan Saksi dengan Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) tidak melakukan pemukulan terhadap Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) karena tidak melakukan kesalahan/pelanggaran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya putusan.mahkamahagung.go.id dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-V :

Nama lengkap : Muhammad Hawin Amrullah.
 Pangkat, NRP : Serda, 21160082990895.
 Jabatan : Bapok Bung 2.
 Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.
 Tempat, tanggal lahir : Demak, 20 Agustus 1995.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/Komposit, Desa Laweung, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada bulan Juli 2016 saat Orientasi di Kesatuan Yonarmed 17/Komposit dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 19.00 WIB dipanggil oleh Terdakwa-I yang memerintahkan malam ini Saksi, Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) kumpul dibelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit.
3. Bahwa Saksi setelah sholat Isya mengirim SMS kepada Serda Firmansyah (Saksi-IV) meneruskan untuk memberitahukan perintah Terdakwa-I termasuk juga kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm).
4. Bahwa yang diperintahkan kumpul oleh Terdakwa-I dibelakang Barak Baterai C adalah Bintara PK XXIII yang tinggal di Kompi Markas tetapi saat itu Saksi diperintahkan oleh Terdakwa-I kembali ke Barak untuk melaksanakan jaga Barak karena tidak ada yang jaga Barak.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Saksi-VI :

Nama lengkap : Eko Febrianto, S.IP.
 Pangkat, NRP : Lettu Arm, 11120014230288.
 Jabatan : Pasi Intel.
 Kesatuan : Yonarmed 17/Komposit.
 Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 5 Pebruari 1988.
 Agama : Islam.
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 17/Komposit, Desa Laweung, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa pada bulan Juli 2013 di Yonarmed 17/Komposit dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan antara Saksi dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Saksi mengetahui ada tindakan pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2017 sekira pukul 09.00 WIB setelah mendapat laporan dari Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) yang mengatakan merasakan sesak napas karena dipukul pada bagian dada oleh Terdakwa-I dan Terdakwa-II.
3. Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) pada tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 23.00 WIB setelah selesai melaksanakan latihan Yong Moodo di Aula Baterai A Yonarmed 17/Komposit diperintahkan oleh Terdakwa-I melalui Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) agar PK XXIII a.n. Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) berkumpul dibelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit.
4. Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) yang mengatakan dada dan perutnya dipukul oleh para Terdakwa menggunakan tangan mengepal secara bergantian selain pada bagian dada dan perut para Terdakwa juga melakukan pemukulan pada bagian wajah menggunakan tangan terbuka.
5. Bahwa Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) diberikan tindakan oleh para Terdakwa hingga sekira pukul 02.00 WIB dan setelah itu sekira pukul 03.00 WIB kembali ke Barak untuk istirahat.
6. Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) yang menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa hanya Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II).
7. Bahwa Saksi mendengar pengakuan dari Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) mengatakan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dipukul pada bagian muka oleh Terdakwa-III dan Terdakwa-IV.
8. Bahwa Saksi mendengar alasan para Terdakwa melakukan tindakan pemukulan terhadap Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) karena Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) pergi keluar Kesatrian tidak meminta ijin kepada yang tertua/senior di Barak sedangkan untuk Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) karena sering keluar barak dan tidak bisa memimpin senam pagi yang benar.
9. Bahwa menurut Saksi tindakan yang dilakukan oleh para Terdakwa kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) tidak dibenarkan terjadi lingkungan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya dan tidak ada yang disangkal.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan para Terdakwa dipersidangan sebagai berikut :

Terdakwa-I

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XX di Rindam XVI/Pattimura dan lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130149850791, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar Kecabangan Artileri Medan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pusdik Armed Cimahi, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 17/Kompas sampai sekarang dengan pangkat Serda, Jabatan Bawat Kes Baterai B.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 15.30 WIB mendapat informasi dari Piket Baterai Markas yang mengatakan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) pada pukul 14.00 WIB keluar dari Kesatrian tanpa ijin Kompi.
3. Bahwa Terdakwa berinisiatif untuk memberikan pembinaan kepada juniornya (adik leting Bintara PK XXIII) dengan cara mengumpulkan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II), Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) agar mengetahui kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi.
4. Bahwa Terdakwa kemudian memerintahkan Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) agar setelah latihan Yong Moodo bersama dengan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) sekira pukul 24.00 WIB berkumpul dibelakang Barak Baterai C.
5. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 00.15 WIB dengan Terdakwa-II mendatangi belakang Barak Baterai C dan melihat sudah ada berdiri dalam posisi berbaris Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V), Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) yang mengenakan pakaian preman.
6. Bahwa Terdakwa kemudian memerintahkan Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) untuk memanggil Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) dan Serda Firmansyah (Saksi-IV) yang ada di Barak Markas agar datang kebelakang Barak Baterai C dan 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) dan Serda Firmansyah (Saksi-IV) datang kebelakang Barak Baterai C.
7. Bahwa Terdakwa sekira pukul 00.45 WIB memerintahkan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) untuk memisahkan diri dan bergeser kesebelah kiri dari barisan Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) yang bergeser kesebelah kanan dengan jarak lebih kurang 4 (empat) meter dengan posisi saling membelakangi.
8. Bahwa Terdakwa kemudian memerintahkan Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) kembali ke Barak karena tidak ada anggota yang jaga Barak dan tidak ada kesalahan.
9. Bahwa Terdakwa kemudian dengan Terdakwa-II memberikan pembinaan dan tindakan kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) sedangkan Terdakwa-III dan Terdakwa-IV memberikan pembinaan kepada Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm).
10. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-II memberikan pembinaan dengan cara memberitahukan mengenai kesalahan yang dilakukan oleh Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) keluar dari markas tidak ijin senior yang ada di Barak kemudian memerintahkan agar melepaskan baju kaos yang dikenakannya dan diikatkan pada kepala menutupi bagian matanya setelah itu Terdakwa mengambil sebatang kayu dari dalam parit pembuangan air hujan sebesar ibu jari orang dewasa ukuran panjang sekira 1 (satu) meter lalu Terdakwa sambil memberikan nasihat memukul bagian pantat dan paha bagian belakang Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kayu sebanyak lebih kurang 6 (enam) kali pukulan hingga kayu patah dan setelah itu berhenti memukul.

11. Bahwa setelah Terdakwa selesai memukul kemudian Terdakwa-II ikut memukul bagian perut Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri mengepal dan menampar pipi sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka.
12. Bahwa kondisi tempat dibelakang Barak Baterai C tempat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dalam keadaan tidak hujan tetapi cahaya remang-remang karena tidak ada lampu penerangan dan hanya ada pantulan penerangan dari lampu yang ada didalam barak.
13. Bahwa Terdakwa setelah selesai memberikan tindakan kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) kemudian dengan Terdakwa-II memberikan pengarahannya kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan memberikan makanan yang sudah disiapkan sebelumnya dan sudah merupakan kebiasaan apabila selesai diberikan tindakan diberikan makanan.
14. Bahwa Terdakwa memberikan pembinaan dan pengarahannya kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) selesai dan kembali ke Barak sekira pukul 01.50 WIB.
15. Bahwa Terdakwa memberikan tindakan berupa pemukulan kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dimaksudkan untuk pembinaan agar bisa lebih disiplin dalam dinas dan jera sehingga tidak mengulangi lagi kesalahannya.
16. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I).
17. Bahwa Terdakwa memberikan tindakan kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) tidak ada yang menyuruh melainkan atas kehendak/kemauan sendiri karena merasa tidak dihargai oleh junior.
18. Bahwa Terdakwa mengaku salah atas perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Terdakwa-II

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XX di Rindam II/Siliwangi dan lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130041680791, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar Kecabangan Artileri Medan di Pusdik Armed Cimahi, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit sampai sekarang dengan pangkat Serda, Jabatan Babekal Kelas V Siewat Raima.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 24.00 WIB bersama dengan Terdakwa-I, Terdakwa-III, Terdakwa-IV mengumpulkan adik leting Bintara PK XXIII a.n. Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II), Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) dibelakang Barak Baterai C untuk diberikan pembinaan dan diberitahukan mengenai kesalahan-kesalahannya yang dilakukan selama berdinas agar tidak mengulangnya lagi.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 01.00 WIB Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) dan Serda Firmansyah (Saksi-IV) menyusul datang dibelakang Barak Baterai C dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkumpul kemudian diberitahukan mengenai kesalahan-kesalahan putusan.mahkamahagung.go.id yang dilakukan oleh Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) sementara untuk Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) tidak ada melakukan kesalahan.

4. Bahwa karena pada malam itu Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) sedang melaksanakan dinas jaga Barak kemudian Terdakwa-I memerintahkan untuk kembali ke Barak melanjutkan dinas jaga.
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Terdakwa-I memisahkan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dari barisan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) dalam posisi saling membelakangi dengan jarak lebih kurang 4 (empat) meter.
6. Bahwa Terdakwa dan Terdakwa-I memberikan pembinaan dan tindakan kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) sedangkan untuk pembinaan kepada Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dilakukan oleh Terdakwa-III dan Terdakwa-IV sementara untuk Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) yang berdiri dengan jarak lebih kurang 2 (dua) meter dari tempat berdirinya Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dilakukan pembinaan oleh Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) dan Serda Firmansyah (Saksi-IV) tetapi tidak diberikan tindakan karena Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) tidak melakukan kesalahan.
7. Bahwa Terdakwa sambil memberikan pengarahannya kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) juga melakukan pemukulan pada bagian perut Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) menggunakan tangan kiri mengepal sebanyak 1 (satu) kali kemudian menampar pada bagian pipi sebelah kiri menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali.
8. Bahwa kondisi tempat dibelakang Barak Baterai C tempat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dalam keadaan tidak hujan tetapi cahaya remang-remang karena tidak ada lampu penerangan dan hanya ada pantulan penerangan dari lampu yang ada didalam barak.
9. Bahwa Terdakwa memberikan pembinaan dan pengarahannya kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) selesai dan kembali ke Barak sekira pukul 01.30 WIB.
10. Bahwa Terdakwa memberikan tindakan berupa pemukulan kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dimaksudkan untuk pembinaan agar bisa lebih disiplin dalam dinas dan jera sehingga tidak mengulangi lagi kesalahannya.
11. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I).
12. Bahwa Terdakwa memberikan tindakan kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) tidak ada yang menyuruh melainkan atas kehendak/kemauan sendiri karena merasa tidak dihargai oleh junior.
13. Bahwa Terdakwa mengaku salah atas perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Terdakwa-III

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XX di Rindam IM dan lulus dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Serda NRP 21130196530292, selanjutnya mengikuti pendidikan Kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit sampai sekarang dengan pangkat Serda, Jabatan Ba Kobra Ton Kom Raima.

2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 00.15 WIB saat sedang berada di Barak didatangi oleh Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) yang mengatakan dipanggil oleh Terdakwa-I ke belakang Barak Baterai C, kemudian Terdakwa datang ke kebelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit.
3. Bahwa Terdakwa setelah sampai dibelakang Barak Baterai C melihat sudah ada Terdakwa-I, Terdakwa-II dan Terdakwa-IV serta adik leting (Bintara PK XXIII) a.n. Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II), Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) dalam posisi berbaris berdiri sikap sempurna.
4. Bahwa setelah Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) dan Serda Firmansyah (Saksi-IV) datang dibelakang Barak Baterai C kemudian Terdakwa-I memberikan pengarahan menyampaikan kesalahan yang dilakukan oleh Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) setelah itu Terdakwa-I memisahkan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dari barisan.
5. Bahwa Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) karena tidak melakukan kesalahan kemudian diperintahkan kembali ke Barak oleh Terdakwa-I untuk melaksanakan jaga barak sedangkan untuk Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) diperintahkan berdiri sikap sempurna.
6. Bahwa Terdakwa bersama dengan Serda Indra Riskayadi (Saksi-IV) melakukan pembinaan terhadap Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) karena melakukan kesalahan tidak bisa memimpin senam, laporan jaga Satri dan jarang berada di Barak
7. Bahwa Terdakwa kemudian memisahkan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dari Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) dengan jarak lebih kurang 6 (enam) meter kemudian Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) dilakukan pembinaan oleh Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) dan Serda Firmansyah (Saksi-IV).
8. Bahwa Terdakwa kemudian memberikan pengarahan kepada Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) sambil diberikan tindakan dengan cara dipukul pada bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali sambil diingatkan mengulangi lagi kesalahannya, setelah itu Terdakwa duduk dan pengarahan dilanjutkan oleh Terdakwa-IV tetapi tidak melihat apakah ada pemukulan atau tidak.
9. Bahwa kemudian Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dikumpulkan lagi oleh Terdakwa-I dan ditanyakan apakah ada yang sakit, dijawab tidak ada setelah itu Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) kembali ke Barak untuk istirahat.
10. Bahwa Terdakwa memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) selesai dan kembali ke Barak sekira pukul 01.45 WIB.
11. Bahwa Terdakwa memberikan tindakan berupa pemukulan kepada Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dimaksudkan untuk pembinaan agar bisa lebih disiplin dalam dinas dan jera sehingga tidak mengulangi lagi kesalahannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya kepada Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II).

13. Bahwa Terdakwa memberikan tindakan kepada Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) tidak ada yang menyuruh melainkan atas kehendak/kemauan sendiri karena merasa tidak dihargai oleh junior.
14. Bahwa Terdakwa mengaku salah atas perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Terdakwa-IV

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXI di Rindam IM dan lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21140102060894, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit sampai sekarang dengan pangkat Serda, Jabatan Baminkes Raima.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 18.30 WIB di SMS oleh Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) agar berkumpul dibelakang Barak Baterai C sekira pukul 24.00 WIB tetapi SMS tersebut tidak dibalas.
3. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 00.10 WIB dibangunkan oleh Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) agar berkumpul dibelakang Barak Baterai C, kemudian Terdakwa dengan Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) pergi menuju belakang Barak Baterai C bergabung dengan Terdakwa-1, Terdakwa-II, Terdakwa-III, Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) dan Serda Firmansyah (Saksi-IV).
4. Bahwa Terdakwa melihat dibelakang Barak Baterai C sudah ada berkumpul Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II), Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm).
5. Bahwa Terdakwa melihat Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) diperintahkan oleh Terdakwa-I kembali ke Barak untuk melaksanakan jaga Barak.
6. Bahwa Terdakwa melihat Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) oleh Terdakwa-I dipisahkan dari rekan-rekannya sejauh lebih kurang 4 (empat) langkah selanjutnya Terdakwa-I dengan menggunakan sebatang kayu seukuran ibu jari orang dewasa yang panjangnya lebih kurang 1 (satu) meter melakukan pemukulan pada bagian paha Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) selain itu Terdakwa-I juga memukul bagian perut Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) menggunakan tangan mengepal.
7. Bahwa Terdakwa ikut memukul Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) pada bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali setelah Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dipukul pada bagian perut oleh Terdakwa-III.
8. Bahwa selanjutnya Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) dikumpulkan lagi dan diberikan pengarahan oleh Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) agar tidak mengulangi lagi melakukan pelanggaran, setelah itu sekira pukul 02.30 WIB diperintahkan kembali ke Barak untuk istirahat.
9. Bahwa pelanggaran Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) adalah keluar Kesatrian tidak ijin senior dan pelanggaran Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) adalah tidak dapat memimpin senam pagi dengan benar sedangkan untuk Serda Syafaat Chandra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Heriansyah (Aim) tidak diberikan tindakan karena tidak melakukan putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keadaan cuaca disekitar belakang Barak Baterai C cerah/tidak hujan dengan cahaya yang remang-remang karena tidak ada lampu hanya ada cahaya dari dalam Barak.
11. Bahwa Terdakwa memberikan tindakan berupa pemukulan kepada Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dimaksudkan untuk pembinaan agar bisa lebih disiplin dalam dinas dan jera sehingga tidak mengulangi lagi kesalahannya.
12. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan hanya kepada Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II).
13. Bahwa Terdakwa memberikan tindakan kepada Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) tidak ada yang menyuruh melainkan atas kehendak/kemauan sendiri karena merasa tidak dihargai oleh junior.
14. Bahwa Terdakwa mengaku salah atas perbuatannya dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) ada yang disangkal oleh Terdakwa-I, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan tersebut sebagai berikut :

Bahwa Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) keterangannya diberikan setelah diambil sumpah oleh Hakim Ketua dan antara keterangan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dengan keterangan para Saksi lainnya serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan saling bersesuaian dan berkaitan satu dengan yang lainnya sehingga keterangan-keterangannya merupakan fakta hukum, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, sedangkan untuk bantahan Terdakwa-I atas keterangan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) tidak didukung alat bukti lain, sehingga bantahannya tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini dan hal tersebut adalah wajar adanya apabila Terdakwa membantah bahkan ingkar sekalipun dipersidangan tidak dapat dipidana karena tidak disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bantahan Terdakwa-I harus dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli Nomor : 445/9318/RM/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. M.Eka Agusfanyah, Sp.B., NIP 197508202006041003 menerangkan Nama Yudistira, Pekerjaan TNI, Alamat Yon Armed Simpang Beutong, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie, Prov. Aceh dalam keadaan sakit, nyeri dada dan pernah berobat jalan di poli bedah pada tanggal 27 Maret 2017 dengan diagnosa Blunt Thoracal Injury, dan foto Thorak dalam batas normal.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli Nomor : 445/9317/RM/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. M.Eka Agusfanyah, Sp.B., NIP 197508202006041003 menerangkan Nama M. Aris Hidayatullah, Pekerjaan TNI, Alamat Yon Armed Simpang Beutong, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie, Prov. Aceh dalam keadaan sakit, nyeri dada dan pernah berobat jalan di poli bedah pada tanggal 31 Maret 2017 dengan diagnosa Blunt Thoracal Injury, dan foto Thorak dalam batas normal.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditer Militer kepersidangan yang menyatakan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dalam keadaan sakit nyeri dada disangkal oleh para Terdakwa karena tidak pernah melakukan pemukulan pada bagian dada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) maupun Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) melainkan hanya memukul pada bagian perut, pantat dan pipi/muka.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti tersebut disangkal oleh para Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa atas sangkalan para Terdakwa tersebut Majelis Hakim menanggapinya sebagai berikut bahwa sangkalan para Terdakwa tersebut hanya merupakan pendapat para Terdakwa sendiri yang tidak didukung oleh fakta, sedangkan keterangan Lettu Arm Eko Febrianto, S.IP (Saksi-VI) yang mendengar pengakuan dari Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) yang mengatakan dada dan perutnya dipukul oleh para Terdakwa menggunakan tangan mengepal secara bergantian selain pada bagian dada dan perut para Terdakwa juga melakukan pemukulan pada bagian wajah menggunakan tangan terbuka.

Bahwa keterangan Lettu Arm Eko Febrianto, S.IP (Saksi-VI) tersebut dibenarkan dan tidak disangkal oleh para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan para Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan para Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XX di Rindam XVI/Pattimura dan lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130149850791, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar Kecabangan Artileri Medan di Pusdik Armed Cimahi, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit sampai sekarang dengan pangkat Serda, Jabatan Bawat Kes Baterai B.
2. Bahwa benar Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XX di Rindam III/Siliwangi dan lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130041680791, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar Kecabangan Artileri Medan di Pusdik Armed Cimahi, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit sampai sekarang dengan pangkat Serda, Jabatan Babekal Kelas V Siewat Raima.
3. Bahwa benar Terdakwa-III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XX di Rindam IM dan lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130196530292, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit sampai sekarang dengan pangkat Serda, Jabatan Ba Kobra Ton Kom Raima.
4. Bahwa Terdakwa-IV menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXI di Rindam IM dan lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21140102060894, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit sampai sekarang dengan pangkat Serda, Jabatan Baminkes Raima.
5. Bahwa benar Terdakwa-I pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 15.30 WIB mendapat informasi dari Piket Baterai Markas yang mengatakan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) pada pukul 14.00 WIB keluar dari Kesatrian tanpa ijin Kompi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Bahwa benar Terdakwa-I berinisiatif untuk memberikan pembinaan kepada Yurimya (adik leting Bintara PK XXIII) dengan cara mengumpulkan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II), Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) agar mengetahui kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi.

7. Bahwa benar Terdakwa-I sekira pukul 19.00 WIB memanggil Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan memerintahkan setelah selesai latihan Yong Moodo di Aula Baterai A Yonarmed 17/Komposit bersama dengan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) sekira pukul 24.00 WIB berkumpul dibelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit.

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 00.15 WIB Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II), Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) berkumpul dibelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit.

9. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 00.30 WIB datang dibelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit dan melihat sudah ada berdiri dalam posisi berbaris Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V), Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) yang mengenakan pakaian preman.

10. Bahwa benar Terdakwa-I memerintahkan Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) memanggil Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) dan Serda Firmansyah (Saksi-IV) di Barak Markas agar datang kebelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit.

11. Bahwa benar Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) dan Serda Firmansyah (Saksi-IV) 20 (dua puluh) menit kemudian datang dibelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit.

12. Bahwa benar Terdakwa-I menanyakan kepada Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) mengenai yang bertugas jaga Barak, karena tidak ada yang jaga Barak selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) kembali ke Barak untuk melaksanakan Jaga Barak.

13. Bahwa benar Terdakwa-I memberikan pengarahannya dan memberitahukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) sementara untuk Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) tidak ada melakukan kesalahan.

14. Bahwa benar kesalahan yang dilakukan oleh Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) pergi keluar Kesatrian tidak meminta ijin kepada yang tertua/senior di Barak sedangkan kesalahan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) karena sering keluar Barak dan tidak bisa memimpin anggota untuk melaksanakan senam pagi dengan benar. sehingga diberikan tindakan oleh para Terdakwa.

15. Bahwa benar Terdakwa-I memerintahkan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) untuk memisahkan diri dan bergeser kesebelah kiri dari barisan Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) yang bergeser kesebelah kanan dengan jarak lebih kurang 4 (empat) meter dengan posisi saling membelakangi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II memberikan tindakan kepada Serda Yulistira Panji Herlambang (Saksi-I) dengan cara disuruh melepas kaos yang dipakai selanjutnya diikatkan dikepala untuk menutup bagian mata kemudian Terdakwa-I memukul bagian pantat menggunakan sebatang kayu yang sudah lapuk sebanyak 6 (enam) kali hingga kayunya patah menjadi 2 (dua) bagian.
17. Bahwa benar Terdakwa-II ikut memukul Serda Yulistira Panji Herlambang (Saksi-I) pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali dan pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal.
18. Bahwa benar Terdakwa-III melakukan pemukulan terhadap Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dengan cara dipukul pada bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
19. Bahwa benar Terdakwa-IV ikut memukul Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) pada bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
20. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Yulistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dibelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit sampai dengan pukul 02.00 WIB.
21. Bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa tidak dihargai oleh Serda Yulistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) sebagai junior atau bawahan.
22. Bahwa benar para Terdakwa mengaku salah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada para Terdakwa sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan (*Pleidooi*) Penasihat Hukum para Terdakwa, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya karena Penasihat Hukum para Terdakwa menyatakan sependapat dengan uraian unsur tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer dalam tuntutananya, namun mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer, Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus karena sifatnya hanya permohonan dan akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian atau keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam *Replik* dan yang dikemukakan Penasihat Hukum para Terdakwa dalam *Duplik* sebagai berikut :

Bahwa oleh karena tanggapan Oditur Militer (*Replik*) bersifat menguatkan tuntutan yang sebelumnya, demikian juga Tanggapan Penasihat Hukum para Terdakwa (*Duplik*) hanya menguatkan pada Nota Pembelaan (*Pleidooi*) yang dibacakan sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan pendapatnya secara khusus.
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada para Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yakni melanggar Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Alternatif pertama :

Unsur ke-1 : "Militer"

Unsur ke-2 : "Yang secara bersama-sama dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Atau

Alternatif kedua :

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan satu dakwaan saja yang dianggap paling tepat untuk dikenakan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif pertama adalah lebih tepat dijatuhkan kepada para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer pada alternatif pertama dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau Miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Pasal 46 ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiabile peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinasi memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XX di Rindam XVI/Pattimura dan lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130149850791, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar Kecabangan Artileri Medan di Pusdik Armed Cimahi, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit sampai sekarang dengan pangkat Serda, Jabatan Bawat Kes Baterai B.
2. Bahwa benar Terdakwa-II menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XX di Rindam III/Siliwangi dan lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130041680791, selanjutnya mengikuti pendidikan dasar Kecabangan Artileri Medan di Pusdik Armed Cimahi, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit sampai sekarang dengan pangkat Serda, Jabatan Babekal Kelas V Siewat Raima.
3. Bahwa benar Terdakwa-III menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2013 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XX di Rindam IM dan lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21130196530292, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Perhubungan di Pusdikhub Cimahi, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit sampai sekarang dengan pangkat Serda, Jabatan Ba Kobra Ton Kom Raima.
4. Bahwa benar Terdakwa-IV menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secaba PK angkatan XXI di Rindam IM dan lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21140102060894, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Kesehatan di Pusdikkes Jakarta, setelah itu ditugaskan di Yonarmed 17/Komposit sampai sekarang dengan pangkat Serda, Jabatan Baminkes Raima.
5. Bahwa benar para Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam IM selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/125-21/Pera/X/2017 tanggal 9 Oktober 2017.
6. Bahwa benar para Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP, sehingga para Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Bahwa benar didalam persidangan para Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan putusan.mahkamahagung.go.id terdapat unsur fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Militer" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan"

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam dinas" adalah sedang dan selama melakukan suatu fungsi Militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang Militer.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pelaku/Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa sudah ada niat dan tujuan untuk memukul atau menumbuk atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan seorang bawahannya, dan pelaku/Terdakwa mengetahui akibat dari tindakannya tersebut.

Yang dimaksud dengan seorang bawahan adalah seseorang yang karena pangkat, jabatan dan umurnya lebih rendah dari pelaku/terdakwa.

Yang dimaksud dengan cara lain menyakitinya adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa-I pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2017 sekira pukul 15.30 WIB mendapat informasi dari Piket Baterai Markas yang mengatakan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) pada pukul 14.00 WIB keluar dari Kesatrian tanpa ijin Kompi.
2. Bahwa benar Terdakwa-I berinisiatif untuk memberikan pembinaan kepada yuniornya (adik letting Bintara PK XXIII) dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II), Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) agar mengetahui kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi.

3. Bahwa benar Terdakwa-I sekira pukul 19.00 WIB memanggil Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan memerintahkan setelah selesai latihan Yong Moodo di Aula Baterai A Yonarmed 17/Komposit bersama dengan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) sekira pukul 24.00 WIB berkumpul dibelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit.
4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 00.15 WIB Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II), Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) berkumpul dibelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit.
5. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 00.30 WIB datang dibelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit dan melihat sudah ada berdiri dalam posisi berbaris Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V), Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) yang mengenakan pakaian preman.
6. Bahwa benar Terdakwa-I memerintahkan Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) memanggil Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) dan Serda Firmansyah (Saksi-IV) di Barak Markas agar datang kebelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit.
7. Bahwa benar Terdakwa-III, Terdakwa-IV, Serda Ando Marudut Marbun (Saksi-III) dan Serda Firmansyah (Saksi-IV) 20 (dua puluh) menit kemudian datang dibelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit.
8. Bahwa benar Terdakwa-I menanyakan kepada Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) mengenai yang bertugas jaga Barak, karena tidak ada yang jaga Barak selanjutnya Terdakwa-I memerintahkan Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) kembali ke Barak untuk melaksanakan Jaga Barak.
9. Bahwa benar Terdakwa-I memberikan pengarahannya dan memberitahukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) sementara untuk Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) tidak ada melakukan kesalahan.
10. Bahwa benar kesalahan yang dilakukan oleh Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) pergi keluar Kesatrian tidak meminta ijin kepada yang tertua/senior di Barak sedangkan kesalahan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) karena sering keluar Barak dan tidak bisa memimpin anggota untuk melaksanakan senam pagi dengan benar. sehingga diberikan tindakan oleh para Terdakwa.
11. Bahwa benar Terdakwa-I memerintahkan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) untuk memisahkan diri dan bergeser kesebelah kiri dari barisan Serda Muhammad Hawin Amrullah (Saksi-V), Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dan Serda Syafaat Chandra Heriansyah (Alm) yang bergeser kesebelah kanan dengan jarak lebih kurang 4 (empat) meter dengan posisi saling membelakangi.
12. Bahwa benar Terdakwa-I dan Terdakwa-II memberikan tindakan kepada Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuruh melepas kaos yang dipakai selanjutnya diikatkan dikepala untuk menutup bagian mata kemudian Terdakwa-I memukul bagian pantat menggunakan sebatang kayu yang sudah lapuk sebanyak 6 (enam) kali hingga kayunya patah menjadi 2 (dua) bagian.

13. Bahwa benar Terdakwa-II ikut memukul Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) pada bagian pipi kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka dan pada bagian perut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan mengepal.
14. Bahwa benar Terdakwa-III melakukan pemukulan terhadap Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dengan cara dipukul pada bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
15. Bahwa benar Terdakwa-IV ikut memukul Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) pada bagian perut menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali.
16. Bahwa benar para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) dibelakang Barak Baterai C Yonarmed 17/Komposit sampai dengan pukul 02.00 WIB.
17. Bahwa benar para Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa tidak dihargai oleh Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) sebagai junior atau bawahan.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 "Secara bersama-sama dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer, secara bersama-sama dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan para Terdakwa melakukan tindak pidana "Militer, secara bersama-sama dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan", maka Nota Pembelaan (*Pleidooi*) dari Penasihat Hukum para Terdakwa harus dikesampingkan atau ditolak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila para Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa perbuatan para Terdakwa sudah menyimpang dari aturan dan prosedur pembinaan yang berlaku di Kesatuan Yonarmed 17/Komposit dan perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan Komandan Satuan ataupun atasan lainnya yang berwenang, hal tersebut menunjukkan para Terdakwa telah melakukan kesewenang-wenangan terhadap para bawahannya sehingga kepada para Terdakwa perlu diberikan tindakan tegas dan tepat agar dikemudian hari tidak diikuti atau dicontoh oleh rekan-rekan prajurit yang lain di Kesatuan Yonarmed 17/Komposit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis para Terdakwa, dimana menurut hemat majelis Hakim para Terdakwa tidak menderita sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh para Terdakwa dalam putusan.mahkamahagung.go.id menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.

- Menimbang : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial yakni dengan melihat lingkungan dan atau para Terdakwa tinggal di lingkungan Barak Yonarmed 17/Komposit dengan segala aturan dan disiplin yang ketat serta jiwa korsa yang kuat sesama penghuni Barak, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku para Terdakwa yang negatif.
- Menimbang : Bahwa dengan melihat aspek edukatif para Terdakwa yang merupakan lulusan SMA kemudian mengikuti pendidikan Secaba PK TNI AD dan para Terdakwa juga sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan sewenang-wenang diluar aturan dan prosedur yang berlaku di Satuan dilarang dan merupakan tindak pidana dalam kehidupan Militer, maka jelaslah sudah perbuatan yang dilakukan para Terdakwa bertentangan dengan norma-norma hidup yang begitu melekat erat dimana para Terdakwa tinggal dan berdinass.
- Menimbang : Bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan para Terdakwa banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori *retribution* (*revenge*) atau untuk tujuan memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban kejahatan, melainkan sebagai usaha untuk memberikan penjeratan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat, perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat dan perbaikan (*reformasi*) kepada penjahat atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif, dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi.
- Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan para Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan suatu sikap yang ingin ditunjukkan kepada juniornya agar menghargai para senior yang ada di Kesatuan Yonarmed 17/Komposit.
 2. Bahwa perbuatan para Terdakwa hakikatnya adalah suatu perbuatan yang menyimpang dari aturan dan ketentuan mengenai pelaksanaan pembinaan yang berlaku dilingkungan Kesatuan Yonarmed 17/Komposit.
 3. Bahwa perbuatan para Terdakwa mengakibatkan Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II) mengalami rasa sakit.
 4. Bahwa yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah karena merasa tidak dihargai oleh Serda Yudistira Panji Herlambang (Saksi-I) dan Serda Muhammad Aris Hidayatulloh (Saksi-II).
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar para Terdakwa dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri para Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang menguatkan :

1. Bahwa para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
2. Bahwa para Terdakwa masih muda sehingga dengan seiring berjalannya waktu masih dapat dibina menjadi prajurit yang baik.
3. Bahwa para Terdakwa mengaku salah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
4. Bahwa para Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan para Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik bagi pelaksanaan pembinaan disiplin di Kesatuan Yonarmed 17/Komposit.
2. Bahwa perbuatan para Terdakwa dapat menimbulkan perasaan dendam sehingga akan menjadi tradisi pembinaan yang menyimpang dari aturan dan ketentuan yang ada di Kesatuan Yonarmed 17/Komposit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Oditur Militer yang dimohonkan atas diri para Terdakwa, dan menurut hemat Majelis Hakim tuntutan pidana Oditur Militer relatif terlalu berat, oleh karena itu pidana dalam tuntutan Oditur Militer tersebut perlu diperingan pidananya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena para Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli Nomor : 445/9318/RM/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. M.Eka Agusfansyah, Sp.B., NIP 197508202006041003 menerangkan Nama Yudistira, Pekerjaan TNI, Alamat Yon Armed Simpang Beutong, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie, Prov. Aceh dalam keadaan sakit, nyeri dada dan pernah berobat jalan di poli bedah pada tanggal 27 Maret 2017 dengan diagnosa Blunt Thoracal Injury, dan foto Thorak dalam batas normal.
2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli Nomor : 445/9317/RM/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. M.Eka Agusfansyah, Sp.B., NIP 197508202006041003 menerangkan Nama M. Aris Hidayatullah, Pekerjaan TNI, Alamat Yon Armed Simpang Beutong, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie, Prov. Aceh dalam keadaan sakit, nyeri dada dan pernah berobat jalan di poli bedah pada tanggal 31 Maret 2017 dengan diagnosa Blunt Thoracal Injury, dan foto Thorak dalam batas normal.

Merupakan barang bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

untuk mempermudah penyimpanannya, Majelis Hakim berpendapat perlu putusan.mahkamahagung.go.id
tentukan status barang bukti tersebut untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 131 ayat (1) KUHPM jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut diatas yaitu :
 1. Teguh Sugatta, Pangkat Serda, NRP 21130149850791.
 2. Nurdianto, Pangkat Serda, NRP 21130041680791.
 3. Edi Saputra, Pangkat Serda, NRP 21130196530292.
 4. Indra Riskayadi, Pangkat Serda, NRP 21140102060894.
 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 “Secara bersama-sama dalam dinas dengan sengaja memukul seseorang bawahan”
2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Terdakwa-I : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
 - b. Terdakwa-II : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Terdakwa-III : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - d. Terdakwa-IV : Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli Nomor : 445/9318/RM/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. M.Eka Agusfansyah, Sp.B., NIP 197508202006041003 menerangkan Nama Yudistira, Pekerjaan TNI, Alamat Yon Armed Simpang Beutong, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie, Prov. Aceh dalam keadaan sakit, nyeri dada dan pernah berobat jalan di poli bedah pada tanggal 27 Maret 2017 dengan diagnosa Blunt Thoracal Injury, dan foto Thorak dalam batas normal.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah Tgk. Chik Di Tiro Sigli Nomor : 445/9317/RM/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh dr. M.Eka Agusfansyah, Sp.B., NIP 197508202006041003 menerangkan Nama M. Aris Hidayatullah, Pekerjaan TNI, Alamat Yon Armed Simpang Beutong, Kec. Muara Tiga, Kab. Pidie, Prov. Aceh dalam keadaan sakit, nyeri dada dan pernah berobat jalan di poli bedah pada tanggal 31 Maret 2017 dengan diagnosa Blunt Thoracal Injury, dan foto Thorak dalam batas normal.
 Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H., Letkol Laut (KH) NRP 12360/P sebagai Hakim Ketua serta Musthofa, S.H., Mayor Chk NRP 607969 dan J.M. Siahaan, S.H., M.Hum., Mayor Chk NRP 2920087781171 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H., Kapten Chk NRP 21960347850374, Penasihat Hukum Hafas Muzai, S.H., Serka NRP 21050046220984, Panitera Pengganti Jasman, S.H., Lettu Chk NRP 11110038420787, dihadapan umum dan para Terdakwa.

Hakim Ketua

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 12360/P

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

J.M. Siahaan, S.H., M.Hum.
Mayor Chk NRP 2920087781171

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)